

278

BEBERAPA PROBLEMATIKA PENEGAKKAN HUKUM DALAM PRAKTEK PERADILAN

Agus Sardjono

Perjalanan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah mencapai usia 25 tahun. Dalam usia setua itu banyak hal-hal yang perlu ditelaah dan dikaji ulang. "Equality before the law", peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan kajian yang menarik. Wajah lembaga peradilan kita ditentukan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya: Hakim, Jaksa, Pengacara, sampai pada Panitera. Adanya dualisme, yaitu hakim mempunyai pimpinan Ketua MA dan Menteri Kehakiman, dikhawatirkan akan mengganggu tugas hakim dalam menegakkan keadilan.



Pendahuluan

Pada tanggal 17 Desember 1970, Indonesia telah memiliki Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-undang No. 19 Tahun 1964, yang menurut konsiderans butir (a) tidak merupakan pelaksanaan murni dari Pasal 24 UUD 1945.

Sejak tanggal 17 Desember 1993 yang lalu, UU ini mulai menapakkan kakinya pada perjalanan usianya yang ke-24 tahun. Suatu usia remaja menjelang dewasa jika hendak dianalogikan dengan usia kehidupan manusia. Pada usia yang demikian sangat penting untuk diadakan kaji ulang, apakah pada usianya itu sudah siap untuk menempuh hidup baru. Suatu kehidupan yang mulai menuntut tanggung jawab, tidak saja kepada diri sendiri tapi kepada masyarakat, kepada siapa UU itu hendak mengabdikan.

Dalam membuat kaji ulang, penulis tidak akan menganalisis seluruh

penting saja yang perlu untuk kita lihat dengan mikroskop sosiologis, untuk melihat bagaimana hidupnya UU itu di tengah-tengah masyarakatnya.

Ketentuan-ketentuan itu antara lain yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Pasal 4:

- (1) *Peradilan dilakukan: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*
- (2) *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.*
- (3) *Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar.*

Pasal 5:

- (1) *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.*

Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan yang ideal yang ingin diwujudkan dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan mengacu pada Roscoe Pound yang berpendapat hukum adalah alat untuk rekayasa sosial, maka apa yang tercantum dalam ketentuan di atas diharapkan dapat merekayasa masyarakat Indonesia untuk berperilaku seperti yang diidam-idamkan UU tersebut. Suatu masyarakat yang menghargai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, masyarakat yang mengharapkan keadilan ditegakkan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat yang mengharapkan peradilan berjalan sederhana, cepat, dan biaya ringan, masyarakat yang membenci campur tangan terhadap kekuasaan yang menegakkan hukum dan keadilan, dan masyarakat yang memiliki pandangan mulia terhadap derajat kemanusiaan dengan tidak membedakan manusia di hadapan hukum.

Idea seperti yang tercantum dalam ketentuan UU di atas sebenarnya adalah merupakan perwujudan dari kehendak manusia untuk hidup bermasyarakat dengan tertib, teratur, damai dan tidak saling merugikan. Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan

pihak luar, diharapkan memberikan suatu kepastian bahwa hakim akan menegakkan hukum sebagaimana bunyinya hukum itu. Intinya adalah idea tentang kepastian hukum.

Sayang sekali bahwa idea yang mulia itu harus berhadapan dengan watak dasar manusia sendiri yang memiliki kecendrungan untuk hidup bebas, memiliki kecendrungan mendahulukan kepentingannya sendiri, watak dasar manusia yang lemah dalam menghadapi godaan nafsu badaniyah dan duniawiyah. Karenanya, kita sering menyaksikan terjadinya perbedaan yang terkadang cukup tajam antara norma hukum dan kenyataan pelaksanaannya. Kita menyaksikan suatu *gap* antara *the law in theory and the law in action*.

Fenomena kekuasaan kehakiman di Indonesia juga tidak terlepas dari adanya *gap* antara ketentuan kekuasaan kehakiman seperti yang disebut di atas dengan kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tulisan ini dicoba untuk mengamati kembali *gap* itu agar kita dapat menyaksikannya dengan kacamata yang tepat, sehingga jika mungkin, kita dapat memikirkan bersama apa dan bagaimana jalan keluar untuk mempersempit *gap* itu.

A. Wajah Lembaga Peradilan Kita

Pengadilan merupakan suatu institusi dalam masyarakat yang bisa diterima oleh masyarakatnya secara bermacam-macam. Tidak hanya sebagai lembaga hukum yang memeriksa dan mengadili perkara belaka. Ia juga bisa dilihat sebagai suatu institusi ekonomi dan politik, juga sebagai lambang harapan, sebagai pelembagaan mimpi-mimpi masyarakat, dan lain-lain lagi. Melihat pengadilan hanya sebagai suatu institusi hukum adalah sama sekali tidak menggambarannya secara lengkap, dan dengan demikian salah.¹

Sebagai institusi, lembaga pengadilan tidak dilepaskan dari faktor manusianya, faktor hakimnya, faktor paniteranya, faktor juru sitanya, dan lain-lainnya. Faktor hakim adalah faktor yang paling menentukan bagi wujud lembaga pengadilan itu sendiri. Dengan demikian, membicarakan lembaga pengadilan sama halnya dengan membicarakan hakim dalam dimensi kemanusiannya sebagai makhluk individu, sekaligus makhluk sosial.

Demikian pula, memahami bekerjanya lembaga pengadilan tidak dapat hanya dari kacamata hukum normatif, sebagai suatu aplikasi dari peraturan-peraturan saja. Meskipun UU tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas

¹ Satjipto Rahardjo, "Pengadilan-Pengadilan Purwoto", *Kompas*, 4 Januari 1993.

menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman sendiri, akan tetapi pada kenyataannya kita tidak dapat menutup mata bahwa kekuasaan kehakiman tetap sarat dengan berbagai intervensi politik, sosial, ekonomi, dan bahkan intervensi "pribadi sang hakim sendiri" sebagai manusia biasa yang memiliki *ambivalensi* sikap bathinnya sendiri.

Kita tidak akan pernah dapat meramalkan hasil akhir dari suatu perkara hanya dari sudut hukum dan peraturannya saja. Ramalan demikian seringkali meleset. Banyak faktor yang mempengaruhi jalannya sidang di pengadilan. Faktor siapa hakimnya, faktor siapa yang berperkara, faktor siapa jaksanya, siapa pengacaranya, adalah faktor-faktor yang harus dimasukkan sebagai bahan untuk meramal, meskipun kalangan teoritis hukum (*kaum juristen*) akan menolaknya. Kaum *juristen* cenderung untuk tetap menafsirkan bunyi pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana bunyi gramatikalnya. Penafsiran demikian tentu saja tidak salah, atau bahkan memang harus ditafsirkan demikian. Akan tetapi kenyataannya memang tidak demikian.

Menurut Satjipto Rahardjo,² pengadilan bukan suatu institusi yang "netral" yang hanya bekerja menurut bunyi peraturan belaka. Pengadilan juga mengandung komitmen, determinasi, orientasi dan sebagainya. Dengan demikian, dari pengadilan ke pengadilan akan dijumpai perbedaan-perbedaan.

Perbedaan-perbedaan itu tentu bukanlah sesuatu yang keliru apabila dilihat dari fungsi peradilan yang harus menegakkan keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena keadilan memang tidak berarti persamaan-persamaan. Keadilan justru lebih banyak mengacu pada perbedaan-perbedaan.

Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah bagaimana pengadilan yang berbeda-beda itu semuanya dapat mewujudkan keadilan yang harus ditegakkannya. Pertanyaan ini tentunya akan kembali lagi kepada faktor sang hakim.

Dengan jalan pikiran demikian, maka apabila Indonesia menganut faham kedaulatan di tangan rakyat, maka mestinya rakyat mempunyai hak untuk memilih siapa yang akan dijadikan hakimnya. Pada masyarakat adat, siapa yang diangkat sebagai hakim adalah siapa yang memiliki kharisma, wibawa, pengaruh, dan segala kelebihan lainnya, yang tidak lain adalah Kepala

² Rahardjo, *Ibid.*

Adatnya.³ Pada masyarakat Indonesia yang modern sekarang ini, kedaulatan rakyat dijemakan ke dalam wadah MPR. Itu berarti MPR-lah yang seharusnya memegang peranan dalam menentukan siapa yang akan diangkat menjadi hakim.

Dalam *Catatan Akhir Tahun Hukum 1992*⁴ pernah disoroti pula perihal dualisme kekuasaan kehakiman. Masalah dualisme pimpinan puncak kekuasaan kehakiman meruyak kembali setelah Ketua Mahkamah Agung Purwoto Gandasubrata melontarkan pemikiran ideal untuk mengakhiri dualisme pimpinan hakim karena dinilai kurang menguntungkan dalam pembinaan hakim. Menurut Purwoto, akan lebih tepat jika urusan rumah tangga kekuasaan kehakiman dilaksanakan aparatur kekuasaan kehakiman sendiri yang lepas dari pengaruh pemerintah.

Apa yang dikemukakan Purwoto sebenarnya bukan hal baru, karena proses penggodokan UU No. 14/1985 tentang Peradilan Umum dan UU No. 2/1986 tentang Mahkamah Agung, perdebatan itu sudah muncul ke permukaan. Waktu itu yang menjadi bahan perdebatan adalah: *Pertama*, soal kedudukan hakim sebagai pejabat negara yang diangkat oleh Presiden, tapi sekaligus juga sebagai pegawai negeri yang tunduk pada peraturan disiplin pegawai negeri, *Kedua*, soal dualisme pimpinan hakim yang menyebabkan hakim memiliki *dua kepala*, yaitu Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

Dualisme itu sesungguhnya merupakan kelanjutan dari sistem hukum Belanda yang kita warisi, yang berbeda dalam kultur hukumnya, sehingga sebenarnya agak mengherankan bila pihak pembentuk undang-undang Indonesia masih berkeberatan untuk mengakhiri dualisme itu. Agaknya pembentuk UU masih belum mempertimbangkan pemikiran di luar *kaum juristen*, seperti pemikiran-pemikiran kaum sosiolog, terutama sosiologi hukum.

Memang, dualisme itu tidak banyak berpengaruh jika dipandang dari kacamata para juristen, karena yang terpenting bagi mereka adalah *hukum harus dijalankan sebagaimana bunyi norma hukumnya*. Konsep *rule of law* dan *equality before the law* begitu kuat mempengaruhi cara berpikir kaum juristen, sehingga mereka kurang menyukai untuk mempertimbangkan faktor sosiologis dalam pembentukan dan penegakkan hukum.

³ Menurut Ter Haar, hukum adat diwujudkan melalui keputusan-keputusan Kepala Adatnya. Apa yang menjadi hukum adalah apa yang diputuskan oleh Kepala Adatnya.

Para sosiolog melihat bahwa dengan dualisme pimpinan, hakim akan sulit untuk membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh kekuasaan eksekutif. Sebagai hakim, jelas ia harus tunduk hanya kepada tugas yang diembannya, yaitu menegakkan keadilan. Namun sebagai pegawai negeri ia juga harus tunduk kepada struktur dan disiplin kepegawaian yang telah ditetapkan. Celakanya, kedudukan sebagai pegawai negeri itulah yang banyak berpengaruh pada kehidupan ekonomis sang hakim. Dengan kata lain, "perut" sang hakim lebih banyak ditentukan dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri itu. Beberapa praktisi, anggota DPR atau akademisi menyatakan bahwa hakim tidak akan terjamin kemandiriannya selama pihak eksekutif masih memiliki akses dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.⁵ Dualisme kepemimpinan bisa membuat hakim bersikap mendua. Di satu pihak, ia adalah hakim yang bebas karena ia pejabat negara yang diangkat oleh Kepala Negara, tetapi di lain pihak ia adalah pegawai negeri yang karir serta jabatannya ditentukan pemerintah. Administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat, penempatan tugas yang ditangani Departemen Kehakiman menyebabkan hakim berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya bebas seperti yang dikehendaki UU Kekuasaan Kehakiman. Begitu juga bila eksekutif (terutama Departemen Kehakiman) menjadi salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Dalam masyarakat yang paternalistik sangat sulit untuk menghakimi atasannya, sama sulitnya menghakimi kerabat dekatnya sendiri. Itu sebabnya hakim harus mengundurkan diri untuk mengadili jika yang akan diadilinya memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat.

Atas kondisi di atas, agaknya kita perlu mempertanyakan kembali, mengapa dualisme itu tidak segera diakhiri? Mengapa dualisme itu masih dipertahankan?

Menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketengahkan dulu latar belakang Purwoto mengemukakan idea untuk mengakhiri dualisme pimpinan hakim. Purwoto tidak mengkhawatirkan campur tangan atau intervensi langsung dari pemerintah atas proses penanganan perkara di pengadilan, sebab sejauh ini memang belum ada bentuk intervensi langsung yang mengganggu hakim. Persoalan yang timbul dari dualisme adalah karena seringkali terjadi kekurangan atau ketidاكلancaran administrasi, logistik, atau soal personel. Selain terikat liku-liku birokrasi departemental, keperluan dan anggaran untuk kelancaran jalannya peradilan juga tidak dapat dipenuhi karena sebagian besar anggaran Departemen Kehakiman dipergunakan unit-unit lain,

diluar peradilan.⁶

Jika apa yang dikhawatirkan Purwoto beralasan, maka nampaknya penyelesaian dualisme pimpinan kekuasaan kehakiman menjadi sangat sederhana. Dengan memindahkan administrasi kekuasaan kehakiman dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung persoalannya menjadi selesai. Namun agaknya persoalannya tidak terletak disitu. Persoalan yang sesungguhnya barangkali terletak pada *political will* dari *the ruling class*.⁷ Jika administrasi kekuasaan kehakiman dipindahkan ke Mahkamah Agung, maka secara tidak langsung akan mengakhiri akses *the ruling class* untuk mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Hal ini jelas merupakan harga yang sangat mahal untuk mempertahankan kekuasaan.

B. Problematika "equality before the law".

Pasal 5 (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengandung prinsip *equality before the law*, yaitu suatu prinsip yang sangat menghargai persamaan manusia di hadapan hukum. Idea dari prinsip ini adalah bahwa di hadapan hukum, manusia tidak dipandang dari kedudukannya, kekayaannya, pendidikannya, dan sebagainya. Di hadapan hukum, manusia adalah sama. Manusia memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama.

Dalam konteks kajian sosiologis, prinsip ini sangat sulit untuk diwujudkan. Dalam sistem kemasyarakatan dikenal konsep kekuasaan, wewenang, dan pelapisan sosial yang sangat mempengaruhi terwujudnya prinsip tersebut.

Kekuasaan dan wewenang yang dipunyai seseorang ternyata dalam implementasinya memiliki kecenderungan untuk disalah gunakan.⁸ Orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang seringkali menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk menguntungkan diri sendiri. Sedangkan orang yang memiliki kedudukan "di bawah" cenderung kurang berani untuk "menegur" orang yang ada di atasnya, meskipun ia tahu bahwa atasannya

⁶ Kompas, 22 Desember 1992.

⁷ *The Ruling Class* adalah sekelompok kecil dari masyarakat yang memegang kedaulatan negara yang merupakan gejala umum dalam setiap masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Gaetano Mosca, *The Ruling Class*, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. VII, Jakarta: UI-Press, hal. 164.

telah keliru dalam menggunakan wewenangnya. Itu adalah perilaku manusia yang ditemui hampir di segala tempat. Seorang bawahan umumnya tidak berani menegur atasannya yang menurut penilaiannya telah bertindak salah. Orang yang telah menerima "pemberian" umumnya menutup mata terhadap kesalahan orang yang telah "memberi" kepadanya.

Kenyataan tentang perilaku manusia yang demikian jelas tidak mungkin dihindarkan dalam penerapan ketentuan hukum, termasuk dalam implementasi prinsip *equality before the law*. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa hukum berhubungan dengan perilaku manusia. Apa yang diatur oleh hukum tidak lain adalah perilaku manusia. Dengan demikian, selalu akan terasa adanya kekurangan apabila pembicaraan mengenai hukum itu hanya berkisar pada peraturan-peraturan belaka. Roscoe Pound telah mengungkapkan suatu kritik tentang cara-cara mempelajari hukum yang dikatakannya sebagai menghabiskan energi untuk mendiskusikan adanya suatu sistem peraturan yang konsisten, logis, rinci dan persis, sedangkan kehidupan hukum yang sesungguhnya terletak pada pelaksanaan (*enforcement*).⁹ Dengan demikian, dalam mempelajari hukum perlu memperhatikan pula hubungan antara peraturan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai suatu prinsip yang ideal, *equality before the law* memang harus senantiasa diusahakan agar dapat terwujud dalam penegakan hukum, akan tetapi kita perlu memperhatikan pula problematika prinsip itu dalam dunia yang nyata, yaitu dalam masyarakatnya. Beberapa tahun yang lalu pernah terbaca berita tentang kasus pemerasan seorang jaksa wanita oleh seorang tukang parkir. Nilai pemerasan itu hanya Rp. 50,- (lima puluh rupiah), suatu nilai yang relatif sangat kecil pada saat itu. Dalam kasus ini, hakim memutuskan memberi ganjaran hukuman beberapa bulan kepada si pelaku. Kemudian pada kesempatan lain (1993), dalam sebuah persidangan di Jakarta, diungkapkan adanya seorang tokoh penting yang dalam kesaksiannya diduga kuat terlibat kasus penganiayaan. Namun sampai saat ini sang tokoh belum disidik, apalagi disidangkan. Apa alasannya, belum diketahui.

Dua contoh kasus di atas cukup menunjukkan problematika prinsip *persamaan di hadapan hukum*. Terhadap si kecil yang tidak berdaya, dengan gagahnya hukum ditegakkan, namun sebaliknya terhadap si kuat, hukum enggan menunjukkan keampuhannya.

Meskipun peraturan perundang-undangan dapat kita baca bunyinya dengan gamblang, akan tetapi kita tidak dapat membayangkan bahwa

penerapan ketentuan hukum yang kita baca itu merupakan pekerjaan yang gampang dan tidak menimbulkan persoalan. Penerapan hukum bukan sekedar menjalankan peraturan. Dalam kenyataannya, penerapan hukum merupakan interaksi manusia, yaitu antara penegak hukum dan manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Oleh karenanya, bila kita secara sungguh-sungguh ingin mengetahui bagaimana suatu penegakan hukum itu berjalan, kita harus bersedia untuk masuk sampai kepada pengetahuan tentang interaksi manusia.

Penegakan hukum adalah medan pertemuan, pertukaran konflik serta persaingan antara kekuatan, kepentingan, dan sebagainya. Prinsip *equality before the law* berada ditengah medan yang demikian. Dengan demikian, memang suatu perjuangan yang berat bagi hakim untuk menegakkannya.

C. Realitas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Pasal 4 (2) UU Kekuasaan Kehakiman memberi ketentuan tentang peradilan yang harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengertian "sederhana" sungguh merupakan pengertian yang sulit untuk dirumuskan batasannya. Pengertian sederhana sangat terbuka untuk diperdebatkan.

Pada kenyataannya, prosedur peradilan tidak sesederhana seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Tidak semua orang, dan bahkan tidak semua sarjana hukum paham berurusan dengan lembaga pengadilan. Orang yang akan berurusan dengan lembaga peradilan harus memiliki keahlian-keahlian khusus. Itu sebabnya Indonesia memiliki lembaga pendidikan formal seperti *Akademi Litigasi*. Belum lagi ditambah dengan pendidikan ketrampilan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tertentu untuk melatih para calon pengacara atau orang-orang lainnya yang berminat untuk mengetahui bagaimana tata cara dan proses beracara di hadapan pengadilan. Ini membuktikan bahwa berurusan dengan lembaga peradilan bukanlah hal yang sederhana.

Selanjutnya, tentang peradilan yang cepat, agaknya juga masih jauh dari yang diamanatkan undang-undang. Bukan rahasia lagi bahwa untuk menyelesaikan satu kasus terkadang dibutuhkan waktu beberapa tahun. Mochtar Kusumaatmadja pernah mengungkapkan bahwa mentalitas yang kini terasa dalam praktek peradilan adalah mental *asal menang*, meski dengan segala cara. Tidak heran jika muncul kebiasaan *asal banding atau asal*

kasasi tanpa alasan yang kuat.¹⁰ Mochtar menambahkan bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran hukum dalam arti menerima kekalahan kalau benar-benar merasa salah. Hal ini masih diperparah lagi dengan kenyataan bahwa para pengacara justru berada di belakang sikap demikian. Sebagai akibatnya, kita dapat membayangkan, jika sebagian besar perkara dari seluruh pengadilan yang ada di Indonesia dimintakan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung, maka kita dapat berhitung berapa lama waktu yang dibutuhkan Mahkamah Agung untuk memeriksa seluruh perkara yang sampai kepadanya. Kondisi itu bertambah rumit dengan terbatasnya jumlah Hakim Agung. Dengan demikian tidak mengherankan jika proses peradilan cepat yang diamanatkan undang-undang hanya tinggal di atas kertas.

Selanjutnya Mochtar juga menangkap adanya gejala "memperdagangkan hukum". Gejala itu ia tangkap sejak tahun 1976.¹¹ Gejala itu ditandai dengan munculnya "calo-calo" yang mengaku bisa mengatur perkara. Dalam praktek di pengadilan dikenal dengan istilah "tender". Siapa yang bisa membayar mahal, niscaya ia akan memenangkan perkaranya.

Akibat lebih lanjut dari gejala tersebut adalah mahalanya biaya perkaranya, karena harus membayar pihak-pihak yang dapat "membantu" memenangkan perkaranya. Kondisi seperti itu diakui oleh Ketua Mahkamah Agung dengan menggunakan istilah *hakim nakal* bagi hakim yang senang "membantu" memenangkan perkara. Orangpun lantas bertanya kepada si hakim yang nakal, "dimana makna *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*?"

Kondisi demikian tentu saja tidak sepenuhnya merupakan kesalahan sang hakim. Bagaimanapun, hakim adalah manusia biasa. Mereka juga menginginkan "hidup layak". Alangkah sedihnya jika hakim harus membonceng orang yang berperkara untuk datang ke pengadilan. Alangkah sedihnya jika hakim harus tinggal di gang-gang kampung yang becek. Karenanya, untuk menghindari praktek "dagang hukum", perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan sang hakim,¹² tanpa mengabaikan kepribadiannya. Dengan demikian disamping kesejahteraan ekonomis sang hakim, hal yang tidak

¹⁰ *Kompas*, 24 Agustus 1992.

¹¹ *Ibid*, *Kompas*, 24 Agustus 1992.

¹² Hakim Agung Djajuli Bahar dalam *Media Indonesia* berpendapat bahwa untuk memberantas praktek dagang hukum harus dilihat dari kondisi yang ada, sebab masalah tersebut tidak akan selesai jika tidak dibarengi dengan pembangunan pribadi penegak hukumnya. Disamping itu, agar hakim tidak terpengaruh dengan *iming-iming uang*, mereka harus ditingkatkan kesejahteraan ekonominya.

kalah penting adalah moral dan komitmen sang hakim terhadap kebenaran dan keadilan.

D. Penutup

Uraian di atas membawa kita pada suatu pemahaman bahwa problematika kekuasaan kehakiman tidak hanya terletak pada perbedaan antara apa yang diatur dalam undang-undang dengan pelaksanaannya, melainkan lebih disebabkan karena faktor manusianya yang memang memiliki kecenderungan-kecenderungan yang ambivalen dalam dirinya. Dengan demikian, upaya yang kita tempuh untuk mempersempit jarak antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya tidak semata-mata pada upaya pembangunan hukumnya, melainkan juga harus dibarengi dengan upaya pembangunan manusianya sebagai sumber daya dalam mewujudkan tujuan dan cita hukum.

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUUTUHKAN BUKU
BHAKTI - DHARMA - WASPADA
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda

Tata Usaha
Majalah



**BUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.

229

**MENGENANG
PROF. DR. A. HAMID S. ATTAMIMI,
SEBAGAI GURU DAN PENDIDIK**

Ny. Maria Farida Indrati S.

*"Bu Maria, tolong hari Senin memberi kuliah di Tarumanegara,
saya jadi rapat dengan pak Dharmono jam 10.00".*

Itulah kata-kata dari pak Hamid yang diucapkan di Fakultas Hukum UI di Depok pada hari Kamis tanggal 29 September 1994, sebelum saya berangkat ke Kampus Salemba untuk mengikuti kuliah.

Betapa terkejutnya saya pada hari Jumat pagi keesokan harinya, ketika mendengar bahwa pak Hamid telah meninggalkan kita. Berita yang saya terima dari Sekretariat Pascasarjana UI tersebut terasa bagai geledek membelah bumi di siang hari yang terang. Antara percaya dan tidak, saya renungkan berita itu dengan suatu usaha mengelakkan kebenarannya dalam perjalanan dari kampus Salemba ke R.S. Gatot Subroto. Tetapi keraguan itu sirna begitu melihat jenazah pak Hamid terbaring di kamar jenazah dan meledaklah tangis dan air mata saya. Satu pertanyaan yang terpikir saat itu adalah: "Mengapa peristiwa ini mesti terjadi?"

Rupanya permintaan di atas merupakan pesan terakhir dari pak Hamid bagi saya. Kata-kata terakhir almarhum yang merupakan amanah tersebut terlihat begitu wajar, tetapi bagi saya dan anggota staf pengajar yang selama ini membantunya, kata-kata itu mencerminkan suatu ketaatan dan tanggung jawab yang besar dari almarhum dalam mengemban tugasnya untuk mengembangkan ilmu melalui jalur pendidikan. Prinsip ketaatan dan tanggung jawab almarhum dalam bidang pendidikan tersebut adalah begitu besarnya, terbukti bahwa semenjak saya diminta membantu almarhum menjadi asisten dalam matakuliah Ilmu Perundang-undangan dua belas tahun yang lalu (Desember 1992) sampai wafatnya, perkuliahan Ilmu Perundang-undangan tersebut tidak pernah kosong (selalu ada kuliah) tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik di Fakultas Hukum UI, di Universitas Tarumanegara maupun di Universitas Pancasila.

Perkuliahan-perkuliahan tersebut selalu dapat terselenggara dengan baik, karena setiap kali almarhum harus menunaikan tugas-tugas di luar

pengajaran, yang sangat sukar dihindarkan, almarhum selalu meminta salah satu asistennya untuk menggantikan tugas perkuliahan tersebut dengan memberikan arahan-arahan tentang materi perkuliahannya.

Sebagai salah satu asisten pak Hamid, saya merasa begitu banyak hal dan pengetahuan yang telah diberikan oleh pak Hamid kepada saya, oleh karena dalam setiap kesempatan pak Hamid selalu menanyakan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi di dalam perkuliahan, ataupun membahas dan menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah perundang-undangan dan hukum kenegaraan, serta membicarakan hal-hal yang aktual di dalam masyarakat yang berhubungan dengan bidang hukum. Apabila penjelasan-penjelasan tersebut belum dapat saya mengerti, pak Hamid tidak pernah bosan menjelaskan masalah tersebut sampai saya dapat memahaminya. Hal seperti itu selalu pula ditanyakan kepada para mahasiswa yang diasuhinya, karena pak Hamid selalu berpedoman, bahwa memberikan pengetahuan kepada orang lain itu adalah suatu amal yang terpuji, dan pak Hamid selalu mengatakan bahwa jabatan seorang guru adalah jabatan yang paling tinggi dalam kasta yang ada, sehingga pak Hamid selalu mengatakan bahwa guru itu termasuk dalam kasta "Brahmana".

Ketekunan pak Hamid dalam mendalami masalah perundang-undangan ditunjukkan dalam hal memberikan kuliah yang dimulai sebagai Pengajar tetap dalam matakuliah "Ilmu Perundang-undangan" di Fakultas Hukum UI dari tahun 1975-1988, dan sebagai Pengajar Tetap di dalam matakuliah yang sama pada tahun 1988 hingga wafatnya. Pengembangan masalah Perundang-undangan ini terlihat juga dengan dibukanya Pendidikan Keahlian Perundang-undangan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1988 hingga sekarang. Pak Hamid menjadi pengajar matakuliah "Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan" dan matakuliah "Teori Perundang-undangan" sampai wafatnya. Di samping terselenggaranya perkuliahan-perkuliahan tersebut dan perkuliahan-perkuliahan matakuliah "Ilmu Perundang-undangan" dan "Materi Perundang-undangan" di beberapa perguruan tinggi lainnya, pak Hamid berhasil pula mempertahankan disertasinya yang membahas masalah "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" di saat beliau telah memasuki usia senja. Keberhasilan pak Hamid mempertahankan disertasinya di usia yang tidak muda lagi itu begitu disyukurinya, seperti terlihat dalam kalimat yang tertulis di awal disertasinya yang berbunyi sebagai berikut:

Tuhanku,

syukurku kepadaMu!

Matahariku yang lama kunanti terbit kini,

di kala siang hari sudah iuk tingai

Tuhanku,

sujudku kepadaMu tak henti-henti.

Kalimat itu diulanginya setahun kemudian pada Pidato Pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia dengan membahas "Teori Perundang-undangan Indonesia", pada tahun 1992, satu tahun sebelum pak Hamid memaskui masa purnabaktinya.

Keberhasilan-keberhasilan yang dicapai dengan ketekunan membaca buku-buku dan mempelajari bidang ilmu yang dicintainya tersebut terasa begitu singkat saya rasakan, karena empat tahun setelah Gelar Doktor itu dicapainya, pak Hamid dipanggil Tuhan untuk menghadap-Nya (30 September 1994). Salah satu keinginan pak Hamid yang belum terpenuhi sampai saat wafatnya, adalah dimasukkannya matakuliah "Ilmu Perundang-undangan" ke dalam Kurikulum Nasional Pendidikan Tinggi Hukum.

Kini pak Hamid telah tiada, Sang "Brahmana Utama" telah menghadap Khalik-Nya, tetapi saya percaya bahwa apa yang telah dirintisnya akan tetap berkembang, dan semakin berkembang, karena telah banyak yang telah beliau asuh, dan tegur spanya yang selalu santun akan selalu dikenang banyak orang.

Selamat jalan Pak Hamid, selamat jalan Bapak dan Guruku, semoga suri tauladanmu selalu menjadi pendorong bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan bagi mereka yang ingin menekuni bidang pendidikan.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

ANDA MEMBUTUHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?

Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Sekretariat Negara / Menteri-Menteri Negara
Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
Departemen
Lembaga-lembaga non departemen
Daerah-daerah



HUBUNGILAH PUSAT DOKUMENTASI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.
JL. CIREBON 5 JAKARTA, TELP. (021) 335432

PUTUSAN HAKIM

PUTUSAN
Reg. No.: 637K/Pid/1988

*(Sambungan dari Hukum dan Pembangunan
Nomor 4 Tahun ke-XXIV, Agustus 1994)*

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa terdakwa Drs. Kusmayadi selaku Sek-Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 1979, 1980, 1981 atau setidaknya-tidaknya pada saat ia menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, secara berturut-turut dan berulang-ulang yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (Meerdaadshe Samenloop), bertempat di Kantor Besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Jakarta Timur atau di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atau di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, atau diketahuai atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan baik sendiri atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya kepada Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Dengan melawan hukum:

- Selalu Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Proyek Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di dalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah menerima pengajuan alasan pengeluaran dana tidak benar (fiktif) dari Kamariyoen (Kabag Keuangan), namun terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran tersebut, dan terdakwa langsung menanda tangani setiap cek-cek yang dilampirkan bersama dengan alasan-alasan tidak benar (fiktif) dimaksud, sehingga dana-dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disimpan di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok berhasil di keluarkan yaitu dari :
 - Rekening No. 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06,-
 - Rekening No. 311084 sejumlah Rp. 24.620.200,-

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 330/M/V/1968 tanggal 26 September 1968 dinyatakan bahwa terhadap tiap Tata Usaha Kas dan Surat Berharga milik Negara harus dilakukan pengawasan secara tertib dan berkala, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas

sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak sesuai dengan maksud pengeluaran uang tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. SE-01/M/V/12/1968 tanggal 7 Desember 1968, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. SE-10/8/UPUM tanggal 6 Nopember 1977, dilarang mendepositokan uang anggaran Negara dan Daerah, namun terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Proyek Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah menyetujui pendepositoan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah Rp. 81.500.000,- di Bank Ekspor-Impor Cabang Tanjung Priok atas nama Kabag Keuangan Ditjen Bea dan Cukai, dan selanjutnya bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.000 dimasukkan ke Tabanas milik pribadi Kamariyoen, yaitu Tabanas No. 007/002767 di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok.
- Terdakwa selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak pernah melakukan pengecekan kembali ataupun pengawasan atas dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang didepositokan pada saat jatuh tempo pencairan)
- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah menanda tangani giro bilyet Serie E No. 332102 dengan nilai Rp. 145.250.000,- dengan tujuan sebagai setoran ke kas negara selaku pendapatan negara, penanda tangan atas giro bilyet mana dilakukan oleh terdakkwa dengan membiarkan kolom penerima (rekening penerima) pada giri bilyet tersebut dalam keadaan kosong (blangko), sedangkan seharusnya penanda tangan tersebut dilakukan setelah kolom penerima pada giro bilyet tersebut diisi terlebih dahulu
- Bahwa berdasarkan Keppres 14 tahun 1979. Departemen/Lembaga dilarang melakukan pengeluaran atas beban Belanja Negara untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan, namun sebagai Sekditjen Bea dan Cukai maupun sebagai Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah menanda tangani surat No. S-219/BC. 141/1981 tanggal 6 Pebruari 1981 yang ditujukan kepada Bank Ekspor dan Impor Indonesia Cabang Jatinegara yang isinya antara lain permintaan agar Bank melakukan pemindah bukuan dana sejumlah Rp. 101.365,- dari rekening 000570 (Pemilik Rekening atas nama Ditjen Bea dan Cukai) ke rekening 000574 (Pemilik Rekening atas nama Kamariyoen).

- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai dan selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa tidak melakukan pengawasan atas penyeroran hasil penjualan blanko RPUD ke kas negara sebagai pendapatan Negara

2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan:

- Bahwa uang-uang yang berasal dari:
 - cek-cek yang diuangkan ataupun di pindah bukukan dari rekening 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06,- dan dari rekening 311084 sejumlah Rp. 24.620.200,- yang seharusnya oleh terdakwa selaku Sekditjen dilakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran dan pengawasan atau pemeriksaan sampai atau tidaknya kepada yang berhak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.
 - uang deposito sejumlah Rp. 81.500.000,- dan bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.000,- yang seharusnya oleh terdakwa selaku Sekditjen dilakukan pengawasan ataupun pengecekan apakah telah disetor kembali ke rekening Bea dan Cukai pada saat jatuh tempo, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa.
 - Uang sejumlah Rp. 145.250.000,- dari biro gilyet Serie E No. 332102 yang seharusnya oleh terdakwa selaku Sekditjen ditanda tangani dalam keadaan kolom penerima terisi, namun oleh terdakwa ditanda tangani dalam keadaan kosong.
 - Uang sejumlah Rp. 101.365.000,- dari rekening 000570 (Milik Ditjen Bea dan Cukai) yang dipindah bukukan ke rekening 000574 (Milik Kamariyoen) semuanya telah digunakan oleh Kamariyoen, Rasidah, Lodi Rumambie untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau suatu badan.

3. Secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Kusmayadi:
 - Menyetujui dan menanda tangani setiap cek tanpa mengecek kebenaran alasan yang diajukan dan tanpa melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak.
 - Menyetujui pendepositoan uang dan tidak pernah melakukan pengawasan ataupun pengecekan atas kembalinya uang yang didepositokan dan bunga deposito ke Rekening milik Ditjen Bea dan Cukai.
 - Menanda tangani giro bilyet Serie E No. 332102 dengan membiarkan kolom penerima pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong.
 - Memindah bukukan dana dari rekening 000570 (milik Kamariyoen). Maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan R.I. telah dirugikan sebesar Rp. 1.007.184.772,06. Melanggar pasal 1 ayat 1 huruf a jo pasal 28 U.U. No. 3 tahun 1971 jo pasal 56, 65 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 7 September 1987 yang isinya adalah sebagai berikut:

Agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini menyatakan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Drs. Kusmayadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, atau suatu Badan telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan

Primair yaitu melanggar pasal 1 ayat 1 sub.b. Undang Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 28 Undang Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 55, 65 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dipotong selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 25.000.000,- Subsida 6 bulan kurungan.
4. Mewajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.000.000.000,- dan surat-surat, Dokumen-dokumen Bank, Buku Kas **Dilampirkan dalam berkas perkara.**
5. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,-

dengan memperhatikan pasal 1 ayat 1 huruf b. jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 55, 65 KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa: Drs. Kusmayadi, bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali";

Menghukum ia (terdakwa) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut dikurangi sepenuhnya dengan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.405/MK/6/4/1975 yang telah disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 216A/KMK.01/1983 yang mengatur tentang struktur dan fungsinya dilingkungan Departemen Keuangan RI;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.344/MK/2/5/1973, tanggal 23 Mei 1973, tentang pengangkatan Drs. Kusmayadi selaku Sekditjen Bea dan Cukai;
3. Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. SE-01/M/V/12/1968, tertanggal 7 Desember 1968 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. SE-10/8/UPUM, tertanggal 16 Nopember 1977;
4. Surat surat, dokumen bank, kwitansi, buku Kas, Warkat Deposito, cek cek, giro bilyet, bukti penerimaan uang hasil penjualan blangko PPUD, sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara yang telah diperlihatkan dalam persidangan ini.

Dilampirkan dalam berkas perkara:

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan:

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 15 Desember 1987 No. 296/Pid/1987/PT.DKI yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari terdakwa: Drs. Kusmayadi tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Oktober 1987 No. 46/Pid/B/1987/PN.Jak.Tim, yang dimohonkan banding tersebut:

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

"Menyatakan terdakwa: Drs. KUSMAYADI tersebut diatas tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair";

"Membebaskan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: MEMBANTU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI, DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI";

"Menghukum karena itu terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama : 2 (dua) tahun";

"Menghukum pula terdakwa tersebut dengan hukuman denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : 6 (enam) bulan";

"Menentukan pada waktu melaksanakan putusan ini lamanya terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan tersebut";

"Memerintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara, barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.405/MK/6/4/1975, yang telah disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 216A/KMK.01/1985 yang mengatur tentang struktur dan fungsinya dilingkungan Departemen Keuangan RI;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.344/MK/2/5/1973, tentang pengangkatan Drs. Kusmayadi selaku Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai;
3. Surat Edaran Menteri Keuangan RI tanggal 9 Desember 1968 No. SE-01/M/V/12/1968 dan Surat Edaran Bank Indonesia tertanggal 16 Nopember 1977 No. Se-10/8/UPUM;
4. Surat surat dokumen bank, kwitansi-kwitansi, buku Kas, Warkat Deposito, cek cek, giro bilyet, bukti penerimaan uang hasil penjualan blangko PPUD;

"Memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara";

"Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan peradailan yang untuk peradailan tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk peradailan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)";

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 296/Pid/1987/PTDKI Jo. 46/Pid/1987/PN.Jak.Tim yang dibuat oleh Panitera Kepada pada Pengadilan Negeri di Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 1988 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di Jakarta Timur telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Pid/B/1987/PN.Jaktim jo 296/Pid/1987/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera Kepada pada Pengadilan Negeri di Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 1988 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 6 Pebruari 1988 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur pada tanggal 9 Pebruari 1988;

Memperhatikan pula risalah kasasi tertanggal Jakarta 2 Pebruari 1988 dari kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Januari 1988 dan risalah kasasi terdakwa pribadi tertanggal 3 Pebruari 1988, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur pada tanggal 3 Pebruari dan 4 Pebruari 1988;

Melihat surat-surat yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan pula oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Timur akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij Casatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/pemohon kasasi pada tanggal 14 Januari 1988 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 1988 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur pada tanggal 9 Pebruari 1988 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang No. 8 tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (4) KUHAP (Undang Undang No. 8 tahun 1981) hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi/terdakwa pada tanggal 14 Januari 1988 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 1988 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur pada tanggal 3 dan 4 Pebruari 1988 demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dari terdakwa:

Pemohon kasasi/terdakwa keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi tentang dakwaan subsidair yang menyatakan:

Bahwa karena terlaksananya tindak pidana tersebut adalah akibat adanya kesempatan yang timbul dari kelalaian terdakwa dalam menjalankan tugasnya mengelola keuangan Negara, maka berpedoman pada pengertian "membantu" tersebut diatas, perbuatan terdakwa a quo adalah perbuatan membantu dengan sikap pasif untuk terlaksananya tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka in casu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair, karena itu ia harus dihukum;

Bahwa keberatan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan tidak ada terbukti adanya unsur sengaja dari terdakwa melainkan hanya berupa kelalaian;
 - b. bahwa kelalaian tersebut judex facti kaitkan dengan tugas mengelola keuangan Negara, seolah-olah pemohon adalah pejabat yang comptable menurut Comptabiliteitwet;
 - c. bahwa sejak pemohon belum menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai dan sebelum saksi Kamariyoen menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan, sistim dan peraturan diinstansi tersebut adalah sama dan ternyata tidak pernah terjadi suatu penyelewengan maupun penyalahgunaan jabatan;
- Demikian pula setelah pemohon menjabat sebagai Sek. Ditjen Bea dan Cukai, dimana Kepala Bagian Keuangan dijabat oleh dua orang sebelum saksi Kamariyoen, tidak pernah terjadi apa-apa;

- d. bahwa baru setelah saksi Kamariyoen menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan menyalah gunakan jabatannya, adalah bukan karena pemohon lalai dan memberi kesempatan kepadanya, melainkan sistem dan pengaturan dalam tubuh Ditjen Bea dan Cukai terdapat kelemahan dan overlepping. Dua orang Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai yang menggantikan pemohon dengan saksi Kamariyoen masih sebagai Kepala Bagian Keuangan, harus mengalami musibah yang sama;
- e. bahwa pemohon sebagai Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai dan juga pengganti-penggantinya, demikian pula Direktur Jenderal, berwenang menandatangani cek-cek, giro bilyet dan warkat-warkat bank lainnya, adalah karena contoh/spesimen tanda tangan dia pejabat tersebut ada pada Bank yang bersangkutan;
- Hal inilah yang merupakan kelemahan dan disalah gunakan oleh saksi Kamariyoen. Seharusnya spesimen tanda tangan Kepala Bagian Keuangan sebagai pejabat Comptable yang disimpan di Bank;
- Dan memang kemudian sistem tersebut dirubah, yaitu spesimen tanda tangan Kepala Bagian Keuangan yang disimpan di Bank, dimana untuk menanda tangani cek-cek, giro bilyet dan warkat-warkat Bank lainnya dibutuhkan kontrasign dari pejabat lain;
- f. bahwa hal tersebut diatas telah diungkapkan dipersidangan, baik oleh saksi ahli Drs. SALIKIN ZAINAL dari BPKA maupun oleh saksi a decharge A. JOSEF SURADAL, Kepala Bagian Keuangan yang baru;
- g. bahwa dengan demikian pertimbangan judex facti adalah tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd);

Dari Kuasa Terdakwa:

- I. Judex facti telah memberikan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd);
1. bahwa rumusan dari pemberian bantuan (medeplichtigheid) yang terdapat dalam pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut :
"Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :
Ke 1. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan;
Ke 2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
Dari rumusan tersebut diatas jelaslah bahwa unsur sengaja merupakan syarat pokok dalam bentuk penyertaan pemberian bantuan;
Hal ini berarti bahwa unsur dengan sengaja (opzet) harus dibuktikan;
 2. bahwa judex facti didalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak memberikan pertimbangan tentang unsur "dengan sengaja (opzet) tersebut, karenanya tidak diketahui apakah unsur "dengan sengaja" (opzet) itu terbukti ataukah tidak;
 3. bahwa dalam pertimbangan vide halaman 31 putusannya, judex facti mengutip pendapat Dr. E. Utrech, SH (dalam bukunya hukum Pidana II, gerakan pertama, halaman 80-81) yang antara lain menyatakan: "....Tetapi membantu dapat juga diadakan dengan tinggal diam, yaitu dengan sikap pasif. Misalnya, seorang penjaga malam yang justru bertugas menjaga barang tertentu, membiarkan seorang pencuri mengambil barang yang seharusnya dijaga itu; Mengenai pendapat tersebut kami berpendapat bahwa "bersikap tinggal diam" atau "bersikap pasif" itu bukannya sikap yang kebetulan tidak tahu tentang adanya pencuri, akan tetapi ia diam saja. Kata-kata "membiarkan seorang

"pencuri mengambil barang" mengandung pengertian kesengajaan, yaitu ia tahu bahwa ada pencuri akan tetapi ia membiarkannya. Tidak mungkin sikap "membiarkan" itu timbul karena adanya kelalaian dari pelaku;

Jadi dalam contoh itupun jelas disyaratkan unsur kesengajaan. *Judex facti* mengutip pula mendapat H.R. dalam arrestnya tertanggal 21 Februari 1921, halaman 465 W.Nr.10717, yang antara lain dikemukakan:

"... doordat gerequireerde met de bedoeling dien diefstal te bevorderen zich tegen dat wegnemen niet verzette". Kata-kata "met de bedoeling dien diefstal te bevorderen" mengandung pengertian kesengajaan, artinya pelaku benar-benar bermaksud agar pencurian itu terjadi. Apabila orang bermaksud untuk sesuatu pastilah ia mau, sadar dan menghendaki sesuatu itu terjadi. Tidak dapat dibayangkan bahwa suatu kelalaian dapat menimbulkan maksud untuk membiarkan terjadinya pencurian;

4. bahwa apa yang dikemukakan oleh *judex facti* diatas tidak dapat diterapkan dalam keadaan diri terdakwa, karena terdakwa sama sekali tidak mempunyai maksud untuk "membiarkan" bawahannya (sdr. Kamariyoen cs) untuk melakukan kejahatan, setidaknya tidak pernah dapat dibuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja membiarkan bawahannya melakukan suatu kejahatan, artinya terdakwa memang tahu bahwa bawahannya akan melakukan kejahatan, akan tetapi ia sengaja membiarkannya;
5. bahwa dengan demikian jelaslah *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) mengenai kualifikasi penyertaan (membantu) terhadap terdakwa;

II. *Judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan hukum pidana dan salah dalam menerapkan hukum;

1. bahwa dalam pertimbangannya *judex facti* menyatakan fakta-fakta yang telah terbukti adalah kelalaian terdakwa; - WASPADA
2. bahwa kelalaian atau culpa bukanlah unsur dalam pemberian bantuan melakukan kejahatan (medeplichtigheid) yang merupakan unsur adalah dengan sengaja (opzet);
3. bahwa dalam halaman 32 putusannya *judex facti* mempertimbangkan antara lain:
 1. bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian dalam mengelola keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. bahwa kelalaian terdakwa dalam melaksanakan kewajibannya telah menciptakan keadaan yang memberi kesempatan kepada terdakwa, dsbnya;

Demikian dalam halam 33 putusannya tersebut disimpulkan pengertian "membantu dalam pasal 56 KUHP" dengan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

1. bahwa in casu menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah terbukti saksi Kamariyoen, Ny. Rasidah dan Lody Rumambi telah melakukan tindak pidana sebagaimana dst;
2. bahwa karena terlaksananya tindak pidana tersebut adalah akibat adanya kesempatan yang timbul dari kelalaian terdakwa dalam menjalankan tugasnya mengelola keuangan Negara, maka dengan berpedoman pada pengertian "membantu" tersebut diatas, perbuatan terdakwa a quo adalah merupakan perbuatan membantu dengan sikap pasif untuk terlaksananya tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

4. bahwa menurut pendapat kami kesimpulan dan pendapat *judex facti* tersebut adalah tidak tepat bahkan keliru, karena pengertian yang dikemukakan mengandung hal-hal yang *contradictor*, hal mana ternyata dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagian kalimat "kelalaian terdakwa dalam melaksanakan kewajibannya telah menciptakan keadaan yang memberi kesempatan kepada bawahan terdakwa "sangat sulit untuk dapat memberi kesempatan" itu adalah kelalaian terdakwa. Kata-kata "menciptakan" dan "memberi" mengandung pengertian kesengajaan, sedangkan sulit sekali membayangkan suatu kelalaian yang mengandung kesengajaan;
 - b. bagian kalimat "..... terlaksananya tindak pidana tersebut adalah akibat adanya kesempatan yang timbul dari kelalaian terdakwa dsb", yang kemudian disimpulkan dengan kalimat "perbuatan terdakwa a quo adalah merupakan perbuatan membantu dengan sikap pasif untuk terlaksananya tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain", juga sama sekali tidak mengena oleh karena sebagaimana telah diutarakan dalam keberatan pertama butir 3, membantu dengan sikap pasif harus dilakukan dengan sengaja, tidak mungkin dapat dibayangkan orang yang karena lalai, dus benar-benar tidak tahu dan tidak menghendaki (*hakekat dari opzet/sengaja* adalah *willens en wetens*) dapat melakukan atau memberikan bantuan walaupun bersikap pasif, agar orang lain leluasa dapat melakukan kejahatannya;
5. bahwa pertimbangan-pertimbangan *judex facti* diatas, disamping mengandung hal-hal yang *contradictoir* juga sama sekali tidak sejalan dengan *jurisprudensi*, yaitu antara lain:
 - a. putusan Mahkamah Agung R.I. No. 58/K/Kr/1971 tanggal 4 Pebruari 1976, yang antara lain menyatakan bahwa "lalai tidak menyelidiki lebih dahulu daftar yang akan ditanda tangani dalam perkara ini, tidak merupakan kesengajaan sedang kesengajaan itu merupakan unsur utama dari tindak pidana penggelapan;
 - b. putusan Mahkamah Agung RI No. 25K/Kr/1974 tanggal 25 Januari 1975 yang antara lain menyatakan bahwa "bentuk kesengajaan (*dolus*) yang disyaratkan oleh pasal 56 KUHP tidaklah mencurigai bahwa akan dilakukannya delik yang dituduhkan, yang lebih berbentuk kealpaan (*culpa*);
 - c. putusan Mahkamah Agung RI No. 12K/Kr/1968 tanggal 12 Juli 1969 yang antara lain menyatakan bahwa "dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Sebagaimana diutarakan diatas unsur sengaja dalam pemberian bantuan (*medeplichtigheid*) tidak dibuktikan oleh *judex facti* dalam perkara a quo :
6. bahwa dengan demikian jelaslah *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan hukum pidana dan salah dalam menerapkan hukum;

III. *judex facti* tidak melaksanakan hukum secara sebagaimana mestinya;

1. bahwa putusan a quo didasarkan atas dakwaan subsidair;
2. bahwa dakwaan subsidair tersebut adalah tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal mana telah diuraikan secara lengkap dalam Pleidooi Penasehat Hukum, halaman 24 sampai dengan 32 dan halaman 69 untuk itu mohon agar usian

tersebut dianggap termuat pula disini dan merupakan alasan-alasan dari permohonan kasasi ini;

3. bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan dalam pasal 143 ayat (3) KUHP, dakwaan tersebut adalah batal demi hukum;
4. bahwa dengan demikian, *judex facti* yang mendasarkan putusan *a quo* atas dakwaan subsidair, jelas tidak melaksanakan hukum secara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi dari terdakwa dan kuasa terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan ad. I dan II:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan putusannya dengan cukup. Yang dimaksud dengan "kelalaian" dalam putusan Pengadilan Tinggi adalah "kelalaian dalam menjalankan tugasnya mengelola keuangan Negara" dan bukan "nalatigheid" dalam arti tidak mengindahkan kewajiban hukum yang diharuskan Undang Undang. Kelalaian dalam menjalankan tugas mengelola keuangan Negara seperti yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan tindakannya antara lain tidak pernah melakukan pengecekan kembali atas penggunaan dana, menanda tangani giro bilyet dengan membiarkan kolom penerima dalam keadaan kosong, menanda tangani surat agar dilakukan pemindahbukan dana atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke rekening atas nama Kamariyoen, mengandung kehendak dan kesadaran dari terdakwa akan timbulnya akibat yang dilarang Undang Undang, yakni memberi kesempatan atau daya upaya untuk dilakukannya tindak pidana oleh Kamariyoen, Ny. Rasidah dan Lody Rumambi sehingga tindakan terdakwa merupakan kepelembantulakuan (*medeplichtigheid*) untuk dilakukannya tindak pidana oleh Kamariyoen dan kawan-kawan itu. Disini yang dikehendaki dan ketahu/disadari oleh terdakwa adalah timbulnya kesempatan atau diberikannya daya upaya, dan itu telah dibuktikan oleh *judex facti* sehingga telah memenuhi unsur-unsur pasal 56 ayat (2) KUHP.

mengenai keberatan-keberatan ad III 1, 2 dan 3:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum sebab surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah memuat secara cermat jelas dan lengkap serta menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) b Undang Undang No. 8 tahun 1981.

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur perlu diperbaiki sekedar mengenai kwalifikasinya sehingga berbunyi seperti tertera dibawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Undang Undang No. 14 tahun 1970, Undang Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang Undang No. 14 tahun 1985;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi : JAKSA pnda KEMERDEKAAN NEGERI di Jakarta Timur tersebut-

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Drs. KUSMAYADI tersebut;
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Desember 1987 No. 296/Pid/1987/PT DKI sekedar mengenai kwalifikasinya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Drs. Kusmayadi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali"

Menghukum pemohon/termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 28 April 1988 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soerjono, SH dan Ny. H. Siti Rosma Achmad, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada RABU tanggal 11 Mei 1988 oleh Ketua tersebut dihadiri oleh H. Soerjono, SH dan Ny. H. Siti Rosma Achmad, SH. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Kustrini, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Anggota Anggota

K e t u a

ttd

ttd

H. Soerjono, SH.

H. Adi Andojo Soetjipto, SH

ttd

H. Siti Rosma Achmad, SH


Panitera Pengganti:

ttd

Ny. Kustrini, SH

UNTUK SALINAN:
DIREKTUR PIDANA
u.b
KASUBDIT UMUM PIDANA

NY. SUT GIRSANG, SH



ta Pusat, Abdul Kahfi untuk mengklarifikasi berbagai masalah. Sebelum itu Komnas HAM masih akan bertemu dengan penduduk Benhil yang terkena gusuran.

Seperti sudah diperkirakan, Ketua Mahkamah Agung (MA), Purwoto S. Gandasubrata, akhirnya menunda pelaksanaan eksekusi kasus Kedungombo. Surat keputusan penangguhan eksekusi itu sudah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Dengan penangguhan itu maka ke-34 warga Kedungopiring masih harus menunggu waktu lagi untuk menikmati keadilan.

Menteri Kehakiman, Oetoyo Oesman mengutarakan bahwa di negara paling liberal-pun hanya ada satu organisasi advokat. "Jadi, sangat ideal dan baik jika di Indonesia hanya ada satu organisasi advokat," tegas Oetoyo Oesman menjawab Pers se usai menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Jenderal NOVA (Organisasi Advokat Belanda), Frederiek Heemskerk, didampingi sejumlah pengurus DPP Ikadin.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT. Grafiti Pers kepada karyawan Majalah Tempo resmi dilakukan pada hari Sabtu, 15 Oktober 1994. Perusahaan mulai menyerahkan tunjangan jasa karya kepada karyawan yang besarnya bervariasi.

Para pembela terdakwa Dr. MP (41) mengundurkan diri dan tidak lagi ikut bertanggung jawab pada putusan pengadilan. Keluar dari ruang sidang terpaksa dilancarkan Buyung Nasution bersama empat pembela lain, setelah hakim menolak kehadiran dua ahli yang ditandatangani dari Jakarta.

Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diterjunkan dalam kasus Bendungan Hilir akan menemui Walikota Jakar-

Gugatan mengenai pembubaran seminar pertanian yang diadakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sidang pertama perkara ini tidak dihadiri pihak tergugat, yakni Polres Jakarta Selatan tanpa alasan dan pemberitahuan apapun.

Meskipun telah bersumpah tidak berbuat kurang ajar lagi terhadap ibunya sendiri, Rahmad alias Yoyo (35) tetap diharuskan mendekam di penjara selama delapan bulan dipotong masa tahanan sementara. Ia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan terbukti menganiaya ibunya sendiri, hanya karena permintaan uang tidak dipenuhi oleh korban.

Empat mahasiswa yang ditahan 10 bulan dalam perkara penghinaan Presiden, yaitu Suwito bin Ngateman (22), Muhammad Rifki (22), Antonius John Lerong Ratag (25), dan Baiq Mandri Sri Martiana (22), akhirnya oleh Mahkamah Agung dibebaskan demi hukum sejak Rabu, 12 Oktober.

Sekurang-kurangnya 235 jiwa warga Komplek Panala, Palangkaraya, Kalimantan Tengah bersikeras menolak eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA). Bahkan sebagian warga yang rumahnya terancam dibuldozer siap mengorbankan jiwanya untuk bertahan.

Terdakwa Drs. TH (55), mantan Direktur IV Bapindo, dituntut hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp. 30 juta subsider enam bulan kurungan. Karena tidak terbukti memperkaya diri sendiri, TH tidak dituntut membayar uang pengganti, namun sejumlah hartanya dituntut untuk disita bagi negara. Demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebanyak 40 buruh dari pabrik kerupuk CV. MJ mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum Medan setelah pihak perusahaan menyetop produksi. Tindakan ini dilakukan dengan alasan produksi kurang diminati oleh konsumen sehingga menumpuk, sementara buruh tetap diwajibkan hadir sekalipun pabrik tidak berproduksi.

Ketua Mahkamah Agung (MA), Purwoto S. Gandasubrata menjawab pertanyaan Pers di Jakarta menegaskan, terpidana Linggah dan kawan-kawan dapat menuntut ganti kerugian dari negara serta rehabi-

litasi nama baik mereka, jika memang permohonan peninjauan kembali (PK) dikabulkan Mahkamah Agung (MA).



Semua buku dibakar, berbagai kota dihancurkan
Tetapi Kebenaran dan hasrat kebebasan
selalu menyelinap dihati penduduk

(Roosevelt)




BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Di hadapan Sang Tiran
jangan dengarkan apa yang dikatakannya
Tapi dengarlah apa yang tidak dikatakannya

(Khalil Gibran)





Fraksi ABRI DPR-RI meminta agar kasus pembangunan proyek transmisi tegangan tinggi 50 KV (kilo volt) "Kiara Condong Connection" yang telah berjalan dari awal tahun 1990 untuk melayani kegiatan penduduk di wilayah Bandung Tengah dapat segera diselesaikan. Hal itu dikemukakan dalam pertemuan intensif anggota fraksi ABRI dengan jajaran KODAM III/Siliwangi di Bandung, 25 Oktober.

Anggota DPR-RI dari Fraksi Karya Pembangunan, Loekman Boer, mengungkapkan bahwa DPR sependapat dengan pemerintah untuk mengubah kebijaksanaan perpajakan atas pembangunan rumah mewah. Lebih jauh anggota Dewan tersebut berpendapat bahwa dewasa ini dengan UU Perpajakan yang ada, perusahaan atau pengusaha besar yang membangun rumah dengan memanfaatkan tempat maupun kontraktor sendiri tidak dikenakan pajak, padahal atas rumah sangat sederhana

(RSS) yang biaya pembangunannya tidak lebih dari Rp. 10 juta, malah terkena pajak. Hal itu dikemukakan Loekman Boer dalam acara jumpa pers di Jakarta, 7 Oktober.

DPR-RI pada sidang paripurna mengenai pembentukan WTO, hari Rabu (12 Oktober) telah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan WTO yang diajukan pemerintah. Dewan mengharapkan agar keikutsertaan Indonesia dalam organisasi tersebut tidak mengorbankan kepentingan ekonomi nasional.

Sekitar 400 pedagang kaki lima di sekitar perempatan Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang digusur oleh aparat keamanan dan ketertiban (Kamtib) Walikotamadya Jakarta Selatan, wajib disediakan tempat penampungan yang strategis. Hal itu diungkapkan oleh anggota

fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPRD-DKI Jakarta, H. Saud Rahman, kepada pers di Jakarta 19 Oktober yang lalu.

RUU Perubahan 4 RUU pajak disetujui DPR-RI untuk disahkan menjadi UU Pajak. Hanya saja, RUU yang siap disahkan itu kini dinilai masih lebih memfokuskan pada aspek penerimaan, dan mengabaikan aspek keadilan dan pemerataan karena pajak sudah menjadi tulang punggung APBN. Hal itu terungkap pada acara dengar pendapat akhir DPR-RI yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Mari'e Muhammad di Jakarta, 13 Oktober.

Mahkamah Agung harus mencari alasan yang lebih obyektif dan mendasar jika hendak menunda eksekusi. Seharusnya Mahkamah Agung jangan menggunakan alasan yang langsung mengenai materi pokok perkara, apalagi menurut undang-undang, pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) tak menunda eksekusi. Hal itu dikemukakan anggota Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI, Oka Mahendra, ketika dihubungi pers sehubungan dengan penundaan eksekusi kasus Kedung-

ombo di Jakarta, 18 Oktober.

Pemerintah diharapkan segera memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pajak atas bunga deposito yang diamankan UU No. 7 Tahun 1983. Hal ini dipersoalkan karena menurut informasi dari kalangan Departemen Keuangan, rancangan PP yang sangat strategis tersebut sudah dua bulan lalu disampaikan ke kantor Setneg. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi APBN dari Fraksi PDI DPR-RI, Aberson Marle Sihalofo, kepada pers di Jakarta, 10 Oktober.

Anggota DPR-RI dari Komisi I, BN Marbun, menyatakan bahwa sejak masa orde baru dengan alasan pragmatis dan kepentingan mendesak, bidang ekonomi jadi anak emas pembangunan dan dikawal ketat oleh jaminan stabilitas pembangunan. Karenanya, dalam lima pelita hukum dan keadilan serta demokrasi agak dinomorduakan. Hal itu dikemukakan Marbun dalam Rakernas Asosiasi Advokat Indonesia dengan topik "Back to Law and Justice" di Kuta, Bali 22 Oktober yang lalu.

Fakultas Hukum Dalam Berita

UI. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Forum Komunikasi Kawula Muda Adhyaksa, Jakarta mengadakan diskusi sehari dengan tema "Anak Muda Kita dan Hukum", Sabtu, 29 Oktober. Diskusi itu dihadiri oleh para wakil siswa SMA se-DKI Jakarta. Jaksa Agung, Singgih, SH, dalam sambutannya menyatakan bahwa hukum diharapkan mampu lebih berperan sebagai instrumen ketertiban dan kesejahteraan dalam Pelita VI. Hukum tertulis maupun tidak tertulis semakin banyak dan mengatur semua aspek kehidupan, oleh karenanya hukum perlu disosialisasikan dan didalami.

UI. Ketua Komite Pembaruan Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,

pembaruan kurikulum pendidikan tinggi hukum praktis lebih sulit dijalankan pada perguruan tinggi negeri, karena cenderung menghadapi kendala birokratis, khususnya yang berkenaan dengan materi pendidikan hukum pada mahasiswa pada fakultas di luar profesi hukum, seperti mahasiswa fakultas ekonomi atau mahasiswa fakultas teknik. Hal itu dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja pada sarasehan memperingati 70 tahun Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Kampus UI, Depok.

UGM. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bersama-sama dengan Yogyakarta Lawyer Club, menyelenggarakan acara dialog hukum pertanahan dengan tema "Menengok Kembali Pengalaman UUPA" di Yogyakarta, Senin 10 Oktober yang lalu. Tampil sebagai pembicara pada acara dialog tersebut adalah Brigjen(Pol) Roekmini Soedjono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Maria SW Soemardjono, serta Advokat Senior JC Sujami. Brigjen Polisi (Pur) Roekmini yang juga bekas anggota DPR-RI dan kini menjadi anggota Komnas HAM menyatakan bahwa hampir semua sengketa tanah yang diadakan ke DPR dan Komnas HAM berawal dari pembebasan tanah. Dari pengaduan yang masuk ditunjukkan juga banyak

sengketa yang melibatkan "backing" oleh oknum aparat.

bagian-bagian lain perlu diperbaiki.

UNEJ. Poernomo Sutjipto, SH diukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum di Aula Soetarjo, Universitas Jember, Rabu, 12 Oktober 1994. Pada saat penyampaian pidato pengukuhan, Poernomo Soetjipto menyatakan bahwa batas usia kawin seperti yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mendukung program Keluarga Berencana, sebab perkawinan yang ideal menurut Program KB adalah berumur 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Sedangkan UU Perkawinan membolehkan wanita usia 16 tahun untuk menikah. Dengan demikian UU Perkawinan dianggap tidak relevan untuk mendukung program KB dan pada


UNIVERSITAS PANCASILA. Fakultas Hukum Universitas Pancasila mengadakan ceramah pembekalan bagi 501 Sarjana Hukum baru pada hari Kamis, 27 Oktober 1994 di Jakarta. Dalam ceramah pembekalan tersebut tampil antara lain Dirjen Pemasarakatan Departemen Kehakiman Prof. Dr. Baharuddin Lopa. Dalam ceramahnya, Baharuddin Lopa mengemukakan bahwa penegak hukum harus memahami ciri kesadaran hukum, wibawa hukum dan supremasi hukum, kalau tidak penegakkan hukum akan susah melangkah. Lebih lanjut Baharuddin Lopa mengatakan bahwa wibawa hukum akan ada jika penegak hukum konsekwen dalam menegakkan hukum.

*Truth is not only violated by falsehood; it may outraged by silence.
Kebenaran tidak hanya diperkosa oleh kepalsuan tetapi juga oleh sikap berdiam diri.*

(Henri Frederic Amliel)

TIMBANGAN BUKU

*Andi Hamzah dan RM. Surachman,
KEJAHATAN NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA (Sinar Gra-
fika, Jakarta, 1994), 172 Halaman.*



**MENGANTISIPASI KEJAHATAN NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA INTERNASIONAL**

Ujang Suhirta

Dalam buku berjudul "Kejahatan Narkotika dan Psikotropika", Andi Hamzah dan RM. Surachman mengajak pembaca untuk lebih mengerti, memahami dan mewaspadaai bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Buku ini merupakan inti sari hasil kursus penegakkan hukum narkotika di Bangkok. Banyak sekali permasalahan diuraikan dalam buku ini baik yuridis maupun non-yuridis. Permasalahan yuridis seperti kejahatan narkotika dalam ruang lingkup undang-undang anti narkotika Indonesia, kejahatan narkotika yang melintas batas negara, perjanjian atau konvensi internasional mengenai narkotika, diuraikan secara gamblang dalam buku ini. Kemudian masalah non-yuridis yang diuraikan adalah aspek medis bahaya narkotika berikut upaya penanggulangannya serta aspek kimiawi jenis-jenis narkotika.

Pada awal tulisan, penulis seolah-olah hendak membawa pembaca pada situasi ketergantungan narkotika yang dialami seorang bernama Craig Dexter Gardner yang sangat tersiksa akibat mengalami ketergantungan obat sampai

dia tewas bunuh diri (hal. 1). Sejarah penggunaan narkotika dari zaman ke zaman diulas tuntas dalam bagian ini. Zaman Yunani Purba telah mengenal narkotika jenis opium (hal. 4).

Penulis dalam bagian berikutnya menguraikan jenis-jenis narkotika, pengaruh penggunaan narkotika dan penyebaran jenis-jenis narkotika di berbagai belahan dunia. Menurut penulis istilah "narkotika" secara resmi digunakan di Indonesia sejak diundangkannya Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (hal. 13). Permasalahan hukum delik narkotika dalam konteks UU No. 9 Tahun 1976 kemudian diuraikan dalam bagian berikutnya (bab 3). Dalam bab ini juga disinggung secara singkat delik narkotika di berbagai negara.

Bagian terpenting dalam kaitannya dengan kejahatan narkotika dan psikotropika adalah upaya penanggulangan. Ini penting karena permasalahan narkotika semakin memperhatikan dan perlu diwaspadai sejak dini, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif, baik tingkat nasional maupun internasional (hal. 33). Lebih lanjut menurut penulis upaya penanggulangan dalam tingkat nasional adalah hukum dan perundang-undangan, penegakkan hukum, pengobatan dan rehabilitasi, kerjasama internasional dan penyebarluasan. Prosedur penyitaan dan perampasan harta hasil tindak pidana narkotika erat kaitannya dengan upaya penanggulangan ini. Masalah itu sudah dikenal dan digunakan dalam hukum Yunani Kuno, hukum Romawi, dan hukum adat lebih dari lima abad sebelum masehi (hal. 40).

Permasalahan ini juga oleh Penulis dibandingkan dengan prosedur di Amerika Serikat, Kanada, Thailand, Jepang dan Jerman. Lebih lanjut Penulis menguraikan secara singkat masalah penyitaan di Indonesia (hal. 51). Upaya pencegahan kejahatan narkotika memerlukan kerjasama antar negara dalam bentuk konvensi-konvensi internasional (hal. 56). Buku ini diakhiri dengan suatu uraian mengenai perkembangan kejahatan narkotika di berbagai negara seperti Hongkong, Bangladesh, Jepang dan India.

Seperti diakui oleh penulis dalam kata pengantarnya bahwa masih banyak hal yang belum sempat diuraikan dalam buku ini karena masalah kejahatan narkotika dan psikotropika serba kompleks. Meskipun demikian penulisan buku ini cukup komprehensif karena membahas objek permasalahan dari spektrum yang luas. Dengan maksud tidak mengurangi nilai buku ini perlu kiranya disampaikan beberapa catatan. Pertama, terjadinya *overlapping*

pembahasan antara bab 6 dan bab 7 yaitu adanya repetisi pembahasan bab 6 oleh bab 7. Kedua, terbatasnya (bahkan bisa dikatakan tidak disinggung sama sekali) pembahasan mengenai psikotropika. Ini dapat menyebabkan kerancuan pemahaman atas pokok bahasan narkotika dengan psikotropika. Dan terakhir, masih adanya kesalahan-kesalahan redaksional yang perlu diperbaiki.

Meskipun demikian kehadiran buku ini sangat bermanfaat tidak saja bagi praktisi dan teoritis hukum, akan tetapi juga bagi kalangan pembaca umum yang ingin lebih jauh mengetahui permasalahan ini. Mengingat langkanya kajian masalah-masalah kejahatan narkotika dan psikotropika, buku ini memberikan kontribusi yang berharga bagi kepastakaan hukum pidana Indonesia.



HUKUM dan PEMBANGUNAN

**Mengapa Tidak
berlangganan
mulai nomor depan,
Jika setiap terbit
Anda selalu
kehabisan ?**

Hubungi agen terdekat
atau langsung ke alamat :

Tata Usaha : Jl. Cirebon No. 5 Jakarta
Telepon (021) 335432



BERITA KEPUSTAKAAN FHUI

Hak Asasi Manusia

Fordham, Margaret
Artikel

The rights to choose rec (adult: refusal of Medical Treatment/by Margaret, Fordham.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies Formely Malaya Law Review, 1994. SJLS July 1994: 129.

PDH-FHUI

Hukum Ekonomi

Dora, SS Neo
Artikel

Application of English Law Act 1993: Sale of goods and memodat/by Dora SS, Neo.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies Formely Malaya Law Review, 1994. SLJS July 1994: 150.

PDH-FHUI

Gerber, David J.
Artikel

Constitutionalizing the economy: Guman Neo-liberalism competition Law and the New Europe/by David J. Gelber.-- USA: The American Journal of Comparative Law, 1994. Vol. XLII-Winter 1994 No. 1:25.

PDH-FHUI

Tan, Yock Lim
Artikel

Making Sense of Documentary Evidence (Part II)/by Tan Yock Lim.--

Singapore: Singapore Journal Studies Formely Malaya Law Review, 1994.
SJLS July 1994: 111.

PDH-FHUI

Hukum Internasional

Borchers, Patrick J.

Artikel

Chois of Law in the American Courts in 1992: Observation and Reflections./Patrick J Borchers.-- USA: The American Journal of Comparative Law, 1994. Vol. XLII-Winter 1994 No. 1: 125.

PDH-FHUI

Yeo, Tiong Min.

Artikel

Restitution, Tracing, and Change of position seagate technology(s) PTe LTD & Anor V Heng English & Nor./by Yeo Thing Min.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies Formely Malaya Law Review, 1994. SLJS July 1994: 138.

PDH-FHUI

Hukum Perdata

Stiefel, Ernst C.

Artikel

Civil Justice reform in the United State-Opportunity for learning from Civilized European Procedure Instead of Continued Isolation/by Ernst C Stiefel and James R. Maxciner.--USA: The American Journal of Comparative Law 1994. Vol. XLII-Winter 1994: No. 1: 147.

PDH-FHUI

Watson, Alan

Artikel

The Importance of Nutshells/by Alan Watson.--USA: The American Journal of Comparative Law, 1994. Vol. XLII-Winter 1994: No. 1:1.

PDH-FHUI

Perbankan

Sethupathy, Joan.

Artikel

Undue inference and the third party creditor: Notice or Knowledge? Barclary's Bank PCC V O'Brien and Another/by Joan Setherpathy.-- Singapore Journal of Legal Studies Formely Malaya Law Review, 1994. SLJS July 1994: 164.

PDH-FHUI

Tjio, Hans

Artikel

Factoring and Stamp duty in Singapore and Malaysia. Arab - Malaysian Merchant Bank Bhd V Boustead Trading (1985) Sdm Bhd/By Tjio Hans.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies Formely Malayan Law Review, 1994. SJLS July 1994: 183.

PDH-FHUI

Politik

Scoles, Eugene F.

Artikel

The Hague Convention on Succession/by Eugene F. Scoles.-- USA: The American Journal of Comparative Law, 1994. Vol. XLII-Winter 1994: No. 1:85.

PDH-FHUI

Psykologi

Lim, Hern Kuan

Artikel

Nervous Shock - Extending the Boundaries Pang Koifa V Lim Djoe rning/by Lim Hern Kuan.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies Formely Malaya Law Review, 1994. SLJS July 1994: 171.

PDH-FHUI

Penulis Nomor Ini

Loebby Loqman, lahir di Surabaya, 14 Oktober 1935. Beliau adalah Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan, Universitas Indonesia (1967), lulus Pascasarjana di bidang Ilmu Hukum (1984). Pada tahun 1990 meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum. Buku-buku hasil karya Beliau yang telah dipublikasikan adalah Praperadilan di Indonesia dan Kekuasaan Kehakiman.

Ismail Sunny, adalah Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1957), Master of Civil Law dari Graduate Studies and Research, McGill University, Montreal, Canada (1960) dan Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1963). Selain sebagai staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pernah mengajar di AKABRI Kepolisian, LEMHANAS, SESKOAL, dan SESSUIT. Beliau aktif mengikuti berbagai konferensi di luar negeri dan telah mengeluarkan berbagai publikasi ilmiah dalam bentuk buku, makalah dan artikel dalam majalah/harian dalam dan luar negeri. Pernah menjadi Ketua Badan Perencanaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI (1964-1974), anggota DPR-GR/MPRS RI (1967-1969) dan menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1973). Dewasa ini jabatan Beliau adalah Duta Besar untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman.

Arifin P. Soeria Atmadja, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

H. Azhari, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Agus Sardjono, adalah alumni dan sekaligus sebagai staf pengajar matakuliah Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ny. Maria Farida Indrati S., adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ujang Suhirta, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga sebagai staf redaksi Majalah Hukum dan Pembangunan.

TELAH TERBIT

Kumpulan Karangan Prof. Mardjono Reksodiputro, yang terdiri dari 4 (empat) buku:



Rp. 5.000,-



Rp. 6.000,-



Rp. 5.000,-



Rp. 5.000,-

Tempat pemesanan:

*Pusat Dokumentasi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
u.p. Sdr. Rohiman
Jl. Cirebon No. 5, Telp. 335432
Jakarta Pusat*

Harga tersebut, belum termasuk ongkos kirim sebesar 20% dari harga buku.